

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik yaitu dengan menjaga mutu pelayanan khususnya mutu rekam medis.

Salah satu mutu pelayanan di rumah sakit adalah data rekam medis yang terisi dengan tepat dan lengkap, kemudian di olah menjadi suatu informasi bagi rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MenKes/Per/III 2008, yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Terdapat berbagai lembaran dalam berkas rekam medis salah satu nya adalah *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 *informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum, apabila terjadi gugatan kesalahan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap harus dilakukan dengan maksimal karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis.

Menurut Keputusan Menteri kesehatan No. 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit dalam lampiran dijelaskan mengenai kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas wajib memiliki standar pelayanan minimal 100%. Kelengkapan *informed*

*consent* merupakan hal yang sangat penting karena jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai alat bukti hukum, memberikan informasi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, dikemudian hari umumnya pada tindakan yang invasif atau yang berisiko memengaruhi kesehatan pasien, harus memperoleh persetujuan tertulis.

Pada kenyataannya kelengkapan pengisian *informed consent* masih belum 100% seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggun P, (2016) dengan judul penelitian “Hubungan Antara Pengetahuan Dokter dengan Kelengkapan Pengisian *informed consent* di RSGM.Prof,Soedomo Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan persentase kelengkapan pengisian *informed consent* pada penelitian Anggun P, (2016) adalah sebesar (80,45%).

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani Octaria (2016) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang” jenis penelitian Haryani Octaria (2016) adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan pengisian lembar *informed consent* sebesar (45,57%). Dan Penelitian yang dilakukan oleh Leni Herfiyanti (2015) dengan judul “Kelengkapan *Informed Consent* Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Pasien Orthopedi” di RSUD Hasan Sadikin Bandung. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaklengkapan pengisian sebesar (39,27%).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2018 di RST TK.II dr. Soedjono Magelang dari 10 dokumen rekam medis pada formulir *informed consent* ditemukan ketidaklengkapan pada komponen data sosial pasien sebesar 16%, dan pada komponen bukti rekaman sebanyak 68%, pada komponen bukti keabsahan sebanyak 55%, dan komponen tata cara mencatat sebanyak 45%.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kelengkapan berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I pada formulir *informed consent* di RST TK.II. dr.Soedjono Magelang”

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran umum tentang kelengkapan formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I di RST.TK.II dr.Soedjono. Magelang

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kelengkapan data sosial pasien formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I di RST.TK.II dr.Soedjono. Magelang
- b. Mengetahui kelengkapan bukti rekaman formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I di RST.TK.II dr.Soedjono. Magelang
- c. Mengetahui kelengkapan bukti keabsahan formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I di RST.TK.II dr.Soedjono. Magelang
- d. Mengetahui kelengkapan Tata cara mencatat yang benar pada formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I di RST.TK.II dr.Soedjono. Magelang.
- e. Mengetahui proses pelaksanaan formulir *informed consent* pada berkas rekam medis rawat inap kasus bedah triwulan I di RST.TK.II dr.Soedjono. Magelang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan atau informasi dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan kinerja petugas rekam medis dimasa yang akan datang.

##### 2. Manfaat bagi peneliti

Sebagai sarana untuk ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan dan pengembangan ilmu rekam medis serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan kelengkapan berkas rekam medis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan.

##### 3. Manfaat bagi akademik

Sebagai bahan referensi keputusan dalam pengembangan ilmu rekam medis tentang analisi kelengkapan *informed consent*.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA